**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25739-25746

# HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT DALAM BUDAYA MADURA: ANALISIS INTERAKSI NORMATIF DAN PRAKTIK SOSIAL

**Ervan Hidayat[1], Arif[2], Achmad Hasan Alfarisi[3], Moh Rokib[4]**
**[1,2]Universitas Islam Negeri Madura, [3,4]Institut Darul Ulum Banyuanyar**
ervanhidayat04@gmail.com Mazarif552@gmail.com Ahmadalfarisi136@gmail.com rokibselamet19@gmail.com

Published: Mei , 2026

## ABSTRACT

Hukum waris dalam masyarakat Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif syariat Islam, tetapi juga oleh praktik sosial dan budaya lokal. Di Madura, sistem kewarisan menunjukkan adanya interaksi antara hukum waris Islam (*faraidl*) dan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pewarisan dalam budaya Madura berlangsung serta bagaimana masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan adat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terhadap kitab fikih, karya antropologi hukum, serta penelitian terkait hukum adat Madura. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Madura pada prinsipnya mengakui ketentuan hukum waris Islam, namun dalam praktiknya sering dipadukan dengan adat seperti pembagian secara musyawarah keluarga, pemberian warisan melalui hibah sebelum meninggal, serta prioritas kepada anak yang merawat orang tua. Integrasi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi antara hukum Islam dan adat tidak selalu bersifat konflik, tetapi sering kali bersifat adaptif dan komplementer.

**Kata kunci:** hukum waris Islam, hukum adat, budaya Madura, faraidh, antropologi hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, aturan kewarisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an allah berfirman

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *faraidh*, yaitu sistem pembagian harta warisan yang telah ditentukan secara proporsional bagi para ahli waris. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, penerapan hukum waris Islam seringkali berinteraksi dengan sistem hukum adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak selalu sepenuhnya mengikuti teks normatif syariat, melainkan juga dipengaruhi oleh tradisi lokal Hal ini juga terlihat dalam masyarakat Madura yang memiliki struktur sosial dan budaya yang khas.[1]

Masyarakat Madura dikenal memiliki nilai budaya yang kuat, seperti penghormatan terhadap orang tua, solidaritas keluarga, dan sistem kekerabatan yang erat. Dalam praktik kewarisan, nilai-nilai tersebut sering mempengaruhi cara pembagian harta warisan. Tidak jarang pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial anggota keluarga.[2] Di satu sisi, masyarakat Madura sangat religius dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Namun di sisi lain, adat istiadat yang telah lama berkembang juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Kondisi ini menciptakan bentuk integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Islam dan hukum adat berinteraksi dalam budaya Madura serta bagaimana masyarakat mempraktikkan sistem kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang mengatur proses peralihan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam perspektif hukum Islam, Oleh karena itu, hukum waris Islam sering disebut sebagai salah satu cabang hukum yang paling jelas dan terperinci dalam fikih, karena ketentuan pembagiannya telah ditetapkan secara eksplisit. Dalam kajian fikih klasik, sistem ini dikenal dengan istilah ilmu faraidh, yaitu ilmu yang membahas pembagian warisan secara detail berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab keluarga.[3]

Meskipun hukum waris Islam memiliki dasar normatif yang kuat, dalam praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim sering ditemukan adanya interaksi dengan hukum adat yang berkembang secara turun-temurun. Di Indonesia, keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat sering kali mempengaruhi praktik pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara norma agama dan norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, tetapi sering kali mengalami proses adaptasi, akomodasi, dan bahkan integrasi dengan prinsip-prinsip syariat. Fenomena ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi karakteristik utama sistem hukum di Indonesia.[4]

Dalam budaya Madura, pembagian warisan sering kali tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, seperti hubungan kekeluargaan, tanggung jawab terhadap orang tua, serta peran anak dalam menjaga harta keluarga. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang mempertimbangkan asas keadilan menurut persepsi sosial masyarakat. Proses musyawarah ini kadang menghasilkan pembagian yang berbeda dari ketentuan faraidh secara formal, misalnya melalui pembagian yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan atau kontribusi anggota keluarga tertentu. Praktik semacam ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara norma agama dan norma adat dalam kehidupan masyarakat Madura.

Interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam budaya Madura menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum dan sosiologi hukum. Di satu sisi, hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai pembagian warisan, namun di sisi lain praktik sosial masyarakat sering kali menunjukkan fleksibilitas dalam penerapannya. Kondisi ini menunjukkan

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 45.

2 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 12.

3 Moh. Hefni, "Tradisi Kewarisan dalam Budaya Madura," Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 32, No. 1 (2011), 67.

4 M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 110.

bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, nilai-nilai lokal, serta dinamika hubungan sosial dalam masyarakat.[5]

Oleh karena itu, kajian mengenai hukum waris Islam dan adat dalam budaya Madura menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi antara norma agama dan praktik sosial berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam budaya Madura, serta bagaimana masyarakat menafsirkan dan menerapkan kedua sistem hukum tersebut dalam praktik pembagian warisan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Merode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Data diambil dari berbagai sumber, termasuk literatur klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian sebelumnya tentang *maqāṣid al-syariah*. Analisis dilakukan untuk menggali hubungan antara konsep *maqāṣid* dan isu-isu hukum yang dihadapi saat ini, serta untuk menemukan model penerapan yang efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dasar hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama.[6] Al-Qur'an memberikan aturan yang cukup rinci tentang pembagian warisan. Salah satu ayat utama yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah Surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Ayat tersebut menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.Selain Al-Qur'an, hadis Nabi juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pembagian warisan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»**

"Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat."Para ulama fikih kemudian mengembangkan ilmu khusus yang disebut *ilmu faraidh* untuk mempelajari secara detail sistem pembagian warisan. Ilmu ini menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembagian warisan. Dalam hukum Islam, tujuan utama sistem kewarisan adalah menciptakan keadilan dalam keluarga serta menjaga stabilitas sosial. Pembagian warisan yang jelas diharapkan dapat menghindari konflik keluarga setelah seseorang meninggal dunia.[7]

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak. Dalam terminologi fikih, hukum waris dikenal dengan istilah **al-farā'iḍ** atau **ilmu mawaris**, yaitu ilmu yang membahas ketentuan pembagian harta peninggalan berdasarkan aturan syariat Islam. Ketentuan ini memiliki dasar yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga para ulama menyebutnya sebagai salah satu hukum yang paling jelas dan terperinci dalam Islam. Tujuan utama dari hukum waris adalah mewujudkan keadilan, menjaga keseimbangan hak keluarga, serta mencegah terjadinya konflik dalam pembagian harta peninggalan.

*1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam*

Secara bahasa, waris berasal dari kata **al-mīrāṡ** yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah syariat, waris adalah perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 256.
[6] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), 14.

[7] Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 88.

meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat. [8]Allah SWT berfirman:

**"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."** (QS. An-Nisa: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan secara jelas, yang merupakan reformasi besar dibandingkan tradisi Arab pra-Islam yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki.

*2. Dasar Hukum Waris dalam Al-Qur'an*

Hukum waris dalam Islam memiliki dasar utama dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara rinci.[9] Allah SWT berfirman:

**"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."** (QS. An-Nisa: 11)

Ayat ini menjelaskan prinsip dasar pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga menurut syariat Islam. Selanjutnya Allah juga berfirman:

**"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak..."**

**(QS. An-Nisa: 12)** Ayat ini menjelaskan bagian warisan bagi suami dan istri, yang menunjukkan bahwa pasangan suami-istri juga memiliki hak waris dalam Islam. Selain itu Allah juga menegaskan:

**"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah..."**[10]

**(QS. An-Nisa: 176)**

Ayat ini menjelaskan tentang warisan bagi saudara ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan orang tua maupun anak. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an sehingga menjadi pedoman utama dalam pembagian harta warisan.

*3. Dasar Hukum Waris dalam Hadis*

Selain Al-Qur'an, hukum waris juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam ilmu faraidh adalah: Rasulullah SAW bersabda:

**"Berikanlah bagian-bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya, maka apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat."**

**(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang memiliki bagian tertentu (dzawil furudh). Setelah itu, sisa harta diberikan kepada ahli waris dari golongan **'ashabah.** Hadis lain juga menekankan pentingnya mempelajari ilmu waris: Rasulullah SAW bersabda:

**"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan."**

(HR. Ibnu Majah) Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu waris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan hak-hak manusia.

*4. Prinsip-prinsip Hukum Waris dalam Islam*

Konsep hukum waris dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, **prinsip keadilan**. Islam mengatur pembagian warisan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris. Hal ini terlihat dalam pembagian antara laki-laki dan perempuan yang mempertimbangkan kewajiban nafkah dalam keluarga. Kedua**, prinsip bilateral**. Dalam Islam, seseorang dapat mewarisi dari garis keturunan ayah maupun ibu. Hal ini berbeda dengan beberapa sistem adat yang hanya mengakui garis keturunan tertentu.Ketiga, **prinsip individual**.

[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 74.
[9] Moh. Hefni, "Tradisi Kewarisan dalam Budaya Madura," 70.
[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 92.

Setiap ahli waris memiliki hak kepemilikan pribadi terhadap bagian warisan yang diterimanya. Keempat, **prinsip kepastian hukum**. Bagian-bagian warisan telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an sehingga mengurangi potensi konflik dalam keluarga.[11]

*5. Tujuan Hukum Waris dalam Islam*

Tujuan utama hukum waris dalam Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas, pembagian harta tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Selain itu, hukum waris juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Allah SWT berfirman:

**"Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Dia memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."** (QS. An-Nisa: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan hukum waris merupakan bagian dari batas-batas hukum Allah yang harus ditaati oleh umat Islam.

**Hukum Waris Adat dalam Budaya Madura**

Selain hukum Islam, masyarakat Madura juga memiliki praktik kewarisan yang dipengaruhi oleh adat istiadat. Hukum adat dalam masyarakat Madura tidak selalu tertulis, tetapi hidup dalam tradisi sosial dan kebiasaan masyarakat.[10]Salah satu karakteristik penting dalam sistem kewarisan adat Madura adalah adanya kecenderungan pembagian harta melalui musyawarah keluarga. Dalam praktik ini, keluarga besar berkumpul untuk menentukan pembagian warisan yang dianggap adil bagi semua pihak.[12]

Selain itu, dalam beberapa kasus, orang tua di Madura sering membagikan hartanya kepada anak-anak sebelum meninggal dunia melalui mekanisme hibah. Cara ini dilakukan untuk menghindari konflik keluarga setelah pewaris meninggal.Faktor lain yang mempengaruhi pembagian warisan adalah peran anak dalam merawat orang tua. Anak yang tinggal bersama dan merawat orang tua sering kali mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan anak tersebut.Meskipun demikian, adat Madura tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam. Banyak masyarakat Madura tetap berusaha menyesuaikan praktik adat dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, sistem kewarisan yang berkembang sering kali merupakan kombinasi antara nilai Islam dan adat lokal.

Hukum waris adat dalam budaya Madura merupakan bagian dari sistem hukum adat yang berkembang dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Madura. Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Madura, hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan kekeluargaan, termasuk dalam proses pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.[13]

Secara umum, masyarakat Madura dikenal memiliki struktur sosial yang kuat dengan ikatan kekerabatan yang erat. Prinsip kekeluargaan menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pembagian harta keluarga. Oleh karena itu, dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Madura sering kali mengedepankan prinsip musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini biasanya melibatkan anggota keluarga inti maupun kerabat dekat, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dihormati. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil menurut pandangan sosial masyarakat serta tidak menimbulkan konflik dalam keluarga.

Dalam budaya Madura, pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara langsung setelah seseorang meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, harta keluarga tetap dikelola secara bersama oleh anggota keluarga tertentu, terutama oleh anak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap keluarga atau yang tinggal bersama orang tua. Hal ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab

[11] M. B. Hooker, Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law (Singapore: ISEAS, 2008), 121.
[12] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 122.
[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 357.

keluarga yang sangat kuat dalam masyarakat Madura. Anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat sering kali memperoleh bagian yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai moral dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting dalam menentukan pembagian warisan menurut adat Madura.

Hukum waris adat Madura juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh agama Islam yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Madura adalah Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan sering kali merupakan hasil dari interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan tradisi adat yang telah berkembang lama. Dalam banyak kasus, masyarakat Madura mencoba menyesuaikan pembagian warisan adat dengan ketentuan hukum Islam, meskipun terkadang masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Interaksi ini menunjukkan adanya proses akomodasi antara norma agama dan norma budaya dalam praktik sosial masyarakat.

Selain faktor agama, sistem kepemilikan tanah dan harta keluarga juga mempengaruhi praktik hukum waris adat di Madura. Tanah dalam masyarakat Madura sering dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga dan sumber kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, pembagian tanah warisan biasanya dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati agar tidak merusak keseimbangan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, tanah warisan tidak langsung dibagi secara fisik tetapi tetap dikelola bersama oleh anggota keluarga dengan sistem pembagian hasil. Praktik ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga sekaligus mempertahankan ikatan kekeluargaan.[14]

Dengan demikian, hukum waris adat dalam budaya Madura merupakan sistem yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Sistem ini tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi lokal, tetapi juga oleh ajaran agama Islam yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Madura. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam inilah yang membentuk praktik pembagian warisan yang khas dalam masyarakat Madura. Kajian mengenai hukum waris adat Madura menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam mengatur hubungan keluarga serta pengelolaan harta warisan secara adil dan harmonis.

**Interaksi Hukum Islam dan Adat dalam Praktik Kewarisan Madura**

Interaksi antara hukum Islam dan adat dalam masyarakat Madura menunjukkan bentuk pluralisme hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak melihat kedua sistem hukum tersebut sebagai sesuatu yang saling bertentangan, tetapi sebagai sistem yang dapat saling melengkapi.Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah penggunaan prinsip musyawarah dalam pembagian warisan. Meskipun Islam telah menentukan bagian tertentu bagi ahli waris, masyarakat Madura sering menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika semua ahli waris sepakat, pembagian tersebut dianggap sah secara sosial maupun agama.[15]

Selain itu, praktik hibah sebelum meninggal juga menjadi cara yang sering digunakan untuk menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi sosial keluarga. Dalam fikih Islam, hibah diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan ahli waris lainnya.Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal. Integrasi tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang beragam. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter religius yang kuat sekaligus menjunjung tinggi tradisi adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, agama Islam dan adat tidak dipahami sebagai dua sistem yang terpisah, melainkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam praktik pembagian warisan, di mana hukum waris Islam sering berinteraksi dengan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Interaksi ini menunjukkan adanya proses adaptasi dan negosiasi antara norma syariat yang bersifat normatif dengan praktik sosial yang berkembang dalam budaya lokal.

Salah satu bentuk interaksi antara hukum Islam dan adat dalam masyarakat Madura adalah praktik pembagian warisan yang mempertimbangkan peran sosial anggota keluarga. Anak yang

[14] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 45.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 8:252.

merawat orang tua hingga akhir hayat atau yang tinggal bersama orang tua sering kali memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Praktik ini didasarkan pada nilai penghargaan terhadap tanggung jawab keluarga yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Madura. Meskipun dalam fikih klasik pembagian warisan telah ditentukan secara pasti, masyarakat Madura sering menafsirkan konsep keadilan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga.[16]

Selain itu, dalam beberapa komunitas Madura juga ditemukan praktik pembagian warisan melalui mekanisme hibah atau pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Cara ini sering dipilih untuk menghindari konflik setelah orang tua meninggal dunia. Melalui pemberian tersebut, orang tua dapat mengatur pembagian harta sesuai dengan pertimbangan tertentu, seperti kedekatan emosional, tanggung jawab anak terhadap keluarga, atau kebutuhan ekonomi masing-masing anak. Praktik hibah ini sering dianggap sebagai jalan tengah antara ketentuan hukum Islam dan pertimbangan adat yang berkembang dalam masyarakat.[17]

Selain itu, keberadaan tokoh agama seperti kiai memiliki peran penting dalam proses interaksi antara hukum Islam dan adat di Madura. Kiai sering menjadi mediator atau penasehat dalam penyelesaian masalah warisan dalam keluarga. Pendapat dan nasihat mereka biasanya sangat dihormati oleh masyarakat karena dianggap memiliki otoritas keagamaan sekaligus pemahaman terhadap tradisi lokal. Dengan demikian, kiai berperan sebagai penghubung antara norma syariat dan realitas sosial masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena interaksi antara hukum Islam dan adat dalam praktik kewarisan Madura menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat kaku, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, hubungan kekeluargaan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik kewarisan di Madura tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Interaksi antara hukum Islam dan adat ini pada akhirnya membentuk sistem kewarisan yang khas, di mana prinsip-prinsip syariat tetap dihormati namun pelaksanaannya disesuaikan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Madura.[18]

## KESIMPULAN

Hukum waris dalam Islam merupakan sistem hukum yang telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan tersebut memberikan pedoman normatif mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Prinsip-prinsip dalam hukum waris Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan hak dalam keluarga, serta mencegah terjadinya konflik dalam pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, hukum waris Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum keluarga Islam dan menjadi salah satu bagian dari syariat yang memiliki ketentuan yang sangat terperinci. Di sisi lain, masyarakat Madura juga memiliki tradisi hukum adat yang telah berkembang secara turun-temurun dan mempengaruhi praktik pembagian warisan dalam kehidupan sosial. Hukum waris adat dalam budaya Madura tidak hanya berfokus pada pembagian harta secara formal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai nilai sosial seperti tanggung jawab terhadap orang tua, keharmonisan keluarga, serta peran anggota keluarga dalam menjaga dan mengelola harta keluarga. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil menurut pandangan sosial masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kewarisan dalam masyarakat Madura merupakan hasil dari interaksi antara hukum waris Islam yang bersifat normatif dengan hukum adat yang bersifat sosial dan kultural. Interaksi ini mencerminkan adanya proses adaptasi dan negosiasi antara ketentuan syariat dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat berusaha menyesuaikan praktik pembagian warisan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial keluarga serta nilai-nilai budaya yang berkembang.

---

[16] Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 93.

[17] Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 211.

[18] M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 154

Dengan demikian, praktik kewarisan dalam budaya Madura menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh dinamika budaya, struktur kekerabatan, serta nilai-nilai kolektif masyarakat. Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Madura pada akhirnya membentuk sistem kewarisan yang khas, di mana prinsip-prinsip syariat tetap menjadi landasan moral dan religius, sementara adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menyesuaikan penerapan hukum tersebut dengan realitas kehidupan masyarakat. Kajian ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami praktik hukum kewarisan, khususnya dalam masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat seperti masyarakat Madura.

## DAFTAR PUSTAKA


Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1989.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hooker, M. B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.